



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :

50/G/2008/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

:

Nama : SUGIYARTI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

aan

Karyawan Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan

Pekerjaan :

Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Kebumen ;-----

Alamat : Desa Tanuharjo RT 01 RW 03

Kecamatan Alian

Kabupaten

Kebumen;-----

berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2008

memberi Kuasa

kepada :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HERU SUTOTO,SH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an
Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Jalan Pierre Tendean No. 53
Kebumen ;

2. Nama : M A R W I T O ,SH;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an
Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Jalan Kutoarjo No. 27 A
Kebumen ;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

Melawan ;

M e l a w a n

Nama Jabatan : BUPATI

KEBUMEN ;

Tempat Kedudukan : Jalan Veteran No. 2

Kebumen ;

Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Nopember 2008 memberikan Kuasa

Kepada :- -----

1. N a m a : H.AHMAD UJANG SUGIONO

,SH;- -----

N I P : 500 096

795;- -----

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten

Kebumen; -----

2. N a m a :

WIDIATMOKO,SH,MH;- -----

N I P : 500 103

528;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Kebumen;- -----

3. N a m a : AMIN RAHMANURRASJID

,SH.MH ; - -----

N I P : 500 105

230 ; - -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak

Asasi Manusia pada

Bagian Hukum Setda

Kabupaten Kebumen ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : PANCAR ADI KUNCORO,
SH;- - - - -

N I P : 500 105
720;- - - - -

Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan
pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten
Kebumen;- - - - -

5. N a m a : WIDYANINGSIH
SUNARWATI,SH;- - - - -

N I P : 010 208
741;- - - - -

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada
Bagian Hukum

Setda Kabupaten
Kebumen;- - - - -

6. N a m a : RIANA ASTUTI,
SH;- - - - -

N I P : 210 001
899;- - - - -

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen;- - - - -

7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama-----

7. N a m a : BAMBANG WAHYU

S,S.Sos;- -----

N I P : 500 095

574;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen;- -----

8. N a m a : IRA PUSPITASARI,

SH;- -----

N I P : 500 129

657;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kebumen;- -----

Semua PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kebumen beralamat di Jalan Veteran No. 2

Kebumen, semuanya Kewarganegaraan

Indonesia;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tertanggal 4 Nopember 2008 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/A/G/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 6 Nopember 2008 Nomor : 50 / Pen.HKM / 2008 /
PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari
Kamis tanggal 13 Nopember 2008;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 20 Nopember 2008 Nomor : 50 / Pen.HKM /
2008 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu
pada hari Kamis tanggal 4 Desember
2008;- ----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
pada tanggal 28 Oktober 2008 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal
28 Oktober 2008

dibawah register perkara Nomor : 50/ G /2008/
PTUN.Smg dan telah

diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2008 telah
menggugat Tergugat sebagai
berikut :- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai /Karyawan tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kebumen tanggal 27 Juli 1985 Nomor : 241/SK.01/VII/1985 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen Nomor : 225/SK.01/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 jabatan Penggugat di PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah bagian Tagihan dan pelayanan kredit pensiunan serta penghimpunan dana dilingkungan PNS ;-----
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 539/450/KEP/2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat Sdr. Sugiyarti Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ;-----
3. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;-----
4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 2008 Nomor : 539/450/KEP/2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat dari
Karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen tersebut ,
kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebab :

4.1. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan
tersebut berdasarkan pada
pertimbangan :-

a. Surat

a. Surat Keputusan Bupati (Tergugat)

tanggal 5 Pebruari 2008

Nomor : 539/62/KEP/2008 tentang pemberhentian
sementara Penggugat Jabatan Head Teller Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten
Kebumen ;-

Surat Keputusan pemberhentian sementara
tersebut atas dasar usulan Badan Pengawas PD
BPR Bank Pasar Kebumen dengan surat tanggal 31
Januari 2008 Nomor : 09/Banwas/02/I/2008
dengan sangkaan telah melakukan tindakan yang
merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen;- -

b. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen nomor : 356/03/Rhs tanggal 1
Maret 2008 yang menganggap Penggugat terbukti
secara tidak langsung melakukan tindakan yang
merugikan Bank Pasar Kebumen ; - - -

c. **Usulan Dewan Pengawas PD Bank Pasar**

Kebumen untuk memberhentikan dengan tidak
hormat Penggugat (Sugiyarti) sebagai Karyawan
PD BPR Bank Pasar Kebumen yang menyimpulkan
Sdr. Sugiyarti secara tidak langsung melakukan
tindakan yang merugikan Bank Pasar Kebumen dan
bersikap yang bertentangan dengan kepentingan
daerah atau Negara yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana;- -----

4.2. Bahwa padahal permasalahan dugaan penyalah
gunaan wewenang pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
yang merugikan keuangan Bank Pasar
Kebumen , sejak tanggal 8 Desember 2007
oleh

Direktur Utama PD Bank Pasar Kebumen
sudah dilaporkan

Kepada-----
kepada Kejaksaan Negeri Kebumen untuk diusut
dan diproses secara hukum yang berlaku

-

4.3. Bahwa berdasarkan laporan Direktur Utama PD
Bank Pasar Kebumen, **Kejaksaan Negeri Kebumen**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan penyidikan , Penggugat sudah dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen , dan dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka yang merugikan Bank Pasar Kebumen yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro,SE , sedangkan Penggugat karena tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen yang dapat dikategorikan tindak pidana , maka hanya berkedudukan sebagai saksi ;- -----

4.4. Bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyatakan : Dalam hal hasil penyidikan pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah , pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima ;- ---

4.5. Bahwa karena Penggugat dari hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kebumen tidak terbukti bersalah dan hanya ditetapkan sebagai saksi , seharusnya Tergugat memperkerjakan Penggugat lagi dalam jabatan dan kedudukan semula serta memberikan sisa penghasilannya yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima , bukan memberhentikan Penggugat
“dengan tidak hormat”;- -----

4.6. Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan pasal 91

Permendagri No. 22 Tahun 2006

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Terhadap-----

terhadap pegawai/karyawan , yaitu apabila :

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan ;-----

b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

c. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara ; dan

d. Penyelewengan dibidang

keuangan ;-----

4.7. Bahwa sedangkan ketentuan dalam pasal 16

Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan Pasal 15 Perda

Kab. Kebumen No. : 2 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar , Perusahaan Daerah Air Minum dan

Perusahaan Daerah Apotik Lukulo Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen , Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang
untuk mengusulkan pemberhentian pegawai /
karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik
pemberhentian sementara maupun tetap kepada
Tergugat , sesuai pasal 19 huruf b angka 1 Perda
No. : 2 Tahun 2002 Dewan Pengawas hanya berwenang
mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada
Tergugat ;-----

4.8. Bahwa demikian juga Tergugat tidak mempunyai
wewenang untuk memberhentikan pegawai / karyawan
baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian
tetap, karena sesuai ketentuan pasal 37
Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 2
Tahun 2002 pemberhentian pegawai / karyawan
adalah wewenang Direksi ;-----

4.9. Bahwa dengan demikian karena :

1. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai /
jabatan , tidak

Ada-----
ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana
yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
Penggugat bersalah , tidak menyelewengkan
ideologi Negara dan Keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dewan Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap ;-----

3. Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat , yang berwenang memberhentikan Penggugat adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen ;-----

maka Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen , dengan mendasarkan pada usulan dewan pengawas PD BPR Bank Pasar Kebumen , merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ; - -

5. Bahwa disamping bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 539/450/KEP/2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat (Sugiarti) Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaen



Kebumen cacat hukum, karena tidak cermat dalam pembentukannya, jabatan Penggugat pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Negara yang menjadi obyek sengketa bukan Head Teller, tetapi bagian Tagihan dan Pelayanan Kredit

Pensiunan-----

Pensiunan serta Penghimpunan dana di Lingkungan PNS, sehingga seandainya Tergugat mau memberhentikan Head Teller, mestinya bukan Penggugat yang diberhentikan, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan (Zorgvuldiheid);- -----

-
6. Bahwa selain itu, sebagai Negara Hukum seharusnya tindakan Tergugat harus berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku, karena dalam peraturan perundangan yang berlaku telah jelas mengatur bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kebumen bukan Tergugat, maka keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum ;- -----
7. Bahwa sehingga selain keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat tersebut merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan asas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UU Nomor 9 Tahun 2004;- -----

8. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat mohon agar Surat keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;- -----

9. Bahwa karena nyata-nyata Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah,

Tidak -----
tidak menyelewengkan ideologi Negara dan keuangan dan sebagai pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen hanyalah satu – satunya pekerjaan Penggugat, maka apabila Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tersebut tetap dilaksanakan sangat merugikan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan satu-satunya pekerjaan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat , maka kiranya sebagai hal sangat mendesak
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini,
kiranya berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada
Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat
yang memberhentikan Penggugat selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap;- -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas , Penggugat
mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini,
kiranya berkenan terlebih dulu menetapkan : ---

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda
pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sugiyarti
(Penggugat) Jabatan Head Teller Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen ,
selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini
berjalan sampai ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap ;- -----

Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,
kiranya berkenan memberikan putusan

Sebagai -----

sebagai ----- berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Tergugat Nomor: 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus
2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr.
Sugiyarti (Penggugat) Jabatan Head Teller Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten
Kebumen ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2
Agustus 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sdr. Sugiyarti (Penggugat) Jabatan Head Teller Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen serta merehabilitasi harkat dan martabat
Penggugat kepada kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Mohon putusan seadil -

adilnya ;-----

Menimbang , bahwa atas gugatan tersebut , pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen dilaksanakan bersama-sama dengan pemberhentian

Direksi-----

Direksi karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan PD BPR Bank Pasar Kebumen sehingga mengakibatkan PD BPR Bank Pasar dalam kondisi darurat ;-----

Dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa : *Kepala Daerah*
/ RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau
Dewan Pengawas / Dewan
Komisaris;- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor :
22 Tahun 2006 tersebut , kewenangan Kepala Daerah
untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi
darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi
dan kewenangan preogratif Tergugat . Dengan
demikian Keputusan Tergugat Nomor :
539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus tentang
pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Sugiyarti
Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
Sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
sebagai karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
adalah sah menurut
hukum ;-----

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr.
Sugiyarti sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen adalah pemberhentian yang
dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk Jenis Perselisihan Hubungan Industrial ;-----

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian-----

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa “ Perusahaan “adalah :

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak , milik orang perseorangan , milik persekutuan , atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;- -----

b. Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen merupakan Perusahaan yang ketentuan penyelesaian sengketa juga mengacu pada aturan dalam Undang – Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

;- - - - -

----- Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan :

“ Jenis perselisihan Hubungan Industrial “meliputi :

a. Perselisihan
hak ; - - - - -

b. Perselisihan
kepentingan ; - - - - -

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

d. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat
buruh hanya dalam satu
perusahaan . - - - - -

Tergugat adalah karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen , dimana pemilik PD BPR Bank Pasar Kabupaten
Kebumen adalah Tergugat . Dengan demikian jelas
bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat adalah sengketa antara Pemilik Perusahaan

Dan - - - - -

dan karyawannya yang diakibatkan adanya pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja, oleh karena itu sengketa tersebut dapat dikategorikan salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial , yaitu Perselisihan Pemutusan hubungan kerja ;

Karena sengketa tersebut masuk kategori Perselisihan Hubungan Industrial , maka PTUN Semarang tidak berhak menerima gugatan Penggugat ;

Sesuai Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berwenang mengadili ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial

II. Dalam Provisi

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiyarti jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah tidak memiliki dasar hukum , sebab:-

- a. Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Head Teller

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah
didasarkan pada pertimbangan yang obyektif , baik
segi yuridis maupun faktual. Dasar pemberhentian
tersebut akan Tergugat paparkan pada bagian
Jawaban Dalam Pokok
Perkara .-----

- b. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan
bahwa : *Gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat*

Tata-----

Tata Usaha Negara yang digugat

- c. Dalam Pasal 67 ayat (4) Undang – Undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta
Penjelasannya pada intinya disebutkan bahwa :
Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata
Usaha Negara dapat ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara apabila :

- - terdapat keadaan yang sangat mendesak , yaitu
kerugian yang akan diderita penggugat akan
sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi
kepentingan yang akan dilindungi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

;- -----

- pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan .-----

2. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 adalah untuk melindungi kepentingan , manfaat dan fungsi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu penopang pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat sekaligus fungsi budgetair bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen.-----

3. Bahwa karena permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiyarti Jabatan Head Teller Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank P asar Kabupaten Kebumen tidak

Memiliki -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar hukum maka agar permohonan Penggugat
ditolak .- - - - -

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat
menolak dengan tegas seluruh
dalil- dalil Penggugat dalam surat
gugatannya tanpa kecuali,
terkecuali terhadap hal- hal yang
diakui secara tegas kebenarannya
oleh

Tergugat.- - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam
Bagian Eksepsi, merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan
jawaban
ini.- - - - -

3. Bahwa pemberhentian tergugat dari
jabatan Head Teller PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen sudah
benar dan telah didasarkan pada
peraturan perundang- undangan
diberhentikan karena telah
melakukan tindakan- tindakan
sebagai
berikut;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan Bawasda diperoleh keterangan bahwa Penggugat mempunyai tugas mengelola kas, melayani kebutuhan kantor, dan menerima rekapan laporan pertanggungjawaban dari kasir.-

Penggugat telah memberikan kas bon kepada Sdr. Ning Rahayu tanpa ada tanda tangan dari pengawas, sehingga memudahkan Sdr. Ning Rahayu menggunakan kesempatan membuat kredit fiktif.

Penggugat mengenyampingkan tanda tangan pengawas seperti yang tertera dalam blanko kas bon, sehingga pengawasannya lemah.-

Penggugat berhubungan langsung pada tahapan/proses pencairan uang.-

Dalam proses pemberian kredit, Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor. 224/SK.1/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang sistim dan Prosedur kredit, selaku Head Teller Penggugat ikut bertanggungjawab secara organisatoris.-

--

Hal ini mengakibatkan terjadinya kredit fiktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2005 dan merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten kebumen sebesar Rp. 6.034.586.858 (Enam milyar tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. Ning Rahayu dan data- data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen.- - - - -

Sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2007 halaman 13 kerugian akibat kredit fiktif adalah sebesar Rp.6.445.065.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).- - - - -

Selain itu ada juga kerugian yang diakibatkan kredit fiktif yang dilakukan oleh Untuk Didi Biantoro yaitu sebesar Rp. 379.725.153,- (Tiga Ratus Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).- - - - -

- - - - -

4. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan : Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian pegawai/karyawan PD BPR Bank Pasar Kebumen baik pemberhentian sementara maupun tetap kepada Tergugat “adalah tidak benar dan menyesatkan”.- - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap adanya dugaan kredit fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Dewan Pengawas telah mengadakan Klarifikasi dengan Direksi dan karyawan. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pengawas mengusulkan kepada Tergugat untuk memberhentikan sementara tergugat dengan Surat Nomor :

09/Banwas/02/1/2008.- -----

Usulan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah merupakan salah satu wewenang Dewan

Pengawas-----

Pengawas sesuai dengan Pasal 16 huruf d Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai wewenang memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Daerah.- -----

Usulan pemberhentian yang diberikan Dewan Pengawas kepada Bupati untuk memberhentikan Penggugat adalah dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, apalagi kondisi PD BPR Bank Pasar Kebumen dalam keadaan darurat/bermasalah.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga dalil penggugat yang menyatakan
Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk
memberhentikan pegawai/karyawan baik pemberhentian
sementara maupun pemberhentian tetap adalah tidak
benar dan
menyesatkan.-----

Bahwa pemberhentian karyawan PD BPR Bank Pasar
Kabupaen Kebumen, baik pemberhentian sementara
maupun pemberhentian tetap dilaksanakan bersama-
sama dengan pemberhentian Direksi.

Jadi tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila
Direksi ikut diberhentikan harus memberhentikan
karyawan sedangkan Direksinya sendiri ikut
diberhentikan.-----

Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut
sesuai dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Milik
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa: "Kepala
Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau
dewan pengawas/dewan
komisaris."-----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, kewenangan kepala daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor: 539/449/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sugiyarti, SE Jabatan Kepala Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut hukum.-----

Bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan dan ketentuan yang berlaku. Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 539/59/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang pemberhentian sementara Sdr. Sugiyarti jabatan Kepala Bagian Kredit pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan "Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah atau kejahatan/tindak pidana".-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap adanya dugaan kredit fiktif di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut Tergugat dengan surat Nomor 700/008 telah memerintahkan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kebumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Direksi dan karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten berkaitan dengan adanya kredit fiktif.- -----

5.

Bahwa- -----

5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah, tidak menyelewengkan idiologi Negara dan keuangan adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta.- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 85 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :

“Pegawai dilarang”:- -----

- a. Melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR
Daerah dan atau
Negara;- -----

- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan
keuntungan untuk diri sendiri secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak langsung yang merugikan BPR

Daerah;- -----

c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik

BPR Daerah dan atau

Negara;- -----

d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan

mengenai rahasia BPR Daerah kepada pihak

lain.- -----

-

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Bawasda

Kabupaten Kebumen Nomor : 356/03/Rhs tanggal 1 Maret

2008 terbukti bahwa Tergugat melakukan kegiatan-

kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau

Negara.- -----

Kemudian dalam Pasal 89 ayat (2) Permendagri Nomor

22 Tahun 2006 disebutkan bahwa

penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan

sementara tidak terbukti bersalah, pegawai yang

bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam

jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan

yang belum diterima dan dalam hal ada

Kepastian-----

kepastian seseorang pegawai telah berbuat atau telah

melakukan suatu tindakan yang merugikan BPR Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.- -----

--

Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :539/449/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr Sugiharti Jabatan Head Teller pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat pada Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah dilakukan setelah ada pemeriksaan Badan Pengawas Daerah yang hasilnya menyebutkan bahwa Tergugat terlibat secara tidak langsung tindakannya merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 6.034.568.858,- Kerugian sejumlah ini berdasarkan pengakuan Sdr. Ning Rahayu dan data-data dari PD BPR Bank Pasar Kebumen.- -----

-
6. Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa "Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Kemudian dalam Pasal 139 ayat (2) PP Nomor 58 tahun 2005 diatur sebagai berikut; "Ketentuan penyelesaian kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.”- -----

7. Terhadap dalil- dalil dalam gugatan Penggugat yang lain tidak perlu Penggugatanggapi karena nyata-nyata tidak menunjukkan kebenaran

Serta-----

serta tidak
berdasar.- -----

8. Berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut, telah jelas bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sugiyarti jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga sah menurut hukum, dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yth Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. - -----

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut, maka
Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Pemeriksa Perkara
untuk menjatuhkan keputusan sebagai
berikut: - -----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi

Tergugat; - -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet

onvankelijklaard); - -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; - -----

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisionil

Penggugat; - -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya; - -----

2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor :

539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang

Pemberhentian Dengan tidak hormat Sdr. Sugiyarti

Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah



Bank

Perkreditan -----

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten sebagai
karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen; sah menurut
hukum;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum;-----

A T A U :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et
bono) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-
undang Dasar
1945;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik,
tertanggal 18 Desember 2008, yang pada pokoknya tetap
pada dalil- dalil
gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik,
tertanggal 7 Januari 2009, yang pada pokoknya masing-
masing tetap pada dalil- dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, adalah sebagai berikut:- -----

1. P – 1 : Surat Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar tanggal 27 Juli 1985 Nomor: 241/SK.01/VII/1985 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Tetap PD Bank Pasar Kab. Kebumen (Sesuai asli);- -----
2. P – 2 : Surat Keputusan Direksi PD Bank Pasar Kebumen tanggal 30 Oktober 2007 Nomor : 225/SK.01/X/2007

Tentang- -----

- tentang MUTASI KARYAWAN yang mana Penggugat semula ditugaskan dibagian Teller dan Pengelolaan uang kas dimutasikan ke bagian Penghimpunan Dana dilingkungan PNS (Sesuai asli);- -----
3. P – 3 : Surat Keputusan Tergugat tanggal 5 Februari 2008 Nomor : 539/62/KEP/2008 tentang Pemberhentian sementara Sdr. Sugiyarti (Penggugat) jabatan Head Teller pada PD BPR Bank Pasar Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen sebagai Karyawan pada PD BPR Bank
Pasar Kab. Kebumen sebagai Karyawan pada
PD BPR Bank Pasar Kab. Kebumen (Sesuai
asli);- -----

--

4. P – 4 : Surat Keputusan Tergugat Nomor :
539/401/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008
tentang Pemberhentian dengan tidak hormat
Sdr. Sugiyarti (Penggugat) Jabatan Head
Teller pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen sebagai Karyawan PD Bank Pasar
Kebumen, dengan mendasarkan pada
pertimbangan penggugat melakukan tindakan
yang merugikan Bank Pasar Kabupaten
kebumen yang dapat dikategorikan tindak
pidana (Sesuai
asli);- -----

5. P – 5 : Surat tanggal 8 Desember 2007 perihal :
Permintaan pengusutan dari Direktur Utama
PD BPR Bank Pasar Kebumen ditujukan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen
yang isinya meminta pengusutan terhadap
tindakan Ning Rahayu yang telah
menyalah gunakan

Wewenang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang yang merugikan PD BPR Bank Pasar
Kebumen yang saat itu diperkirakan
sebesar Rp. 851.000.000,- (Sesuai
asli);- -----

6. P – 6 : Surat Keterangan Nomor: B-
84/0.3.25/Cs/01/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 23 Januari 2008
yang menerangkan bahwa: kasus
penyalahgunaan wewenang keuangan PD BPR
Bank Pasar Kebumen Khususnya masalah
kredit fiktif pada sektor kredit
pegawai/pensiunan sudah dalam proses
penyidikan (Sesuai
asli);- -----

7. P – 7 : Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-
308/0.3.25/Fd.1/04/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 4 April 2008 yang
ditujukan kepada: Sugiarti (Penggugat)
untuk didengar keterangannya sebagai
Saksi dalam perkara Tersangka Ning Rahayu
binti Sutrisno (Sesuai
asli);- -----

8. P – 8 : Surat panggilan saksi Nomor: SP-
06/0.3.25/Fd.1/04/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 29 April 2008 yang
ditujukan kepada Sugiarti (Penggugat)



untuk didengar keterangannya sebagai
Saksi dalam perkara Terdakwa Untung Didi
Biantoro, SE (Sesuai
asli);- -----

9. P – 9 : Surat panggilan saksi Nomor: SP-
06/0.3.25/Fd.1/07/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 17 Juli 2008 yang
ditujukan kepada Sugiarti (Penggugat)
untuk didengar keterangannya sebagai

Saksi -----

Saksi dalam persidangan di Pengadilan
Negeri Kebumen dalam perkara terdakwa
NING RAHAYU binti SUTRISNO; (Sesuai
fotocopi);- -----

10. P – : Surat panggilan saksi Nomor: SP-
10 05/0.3.25/Fd.1/10/2008 dari Kejaksaan
Negeri Kebumen tanggal 30 Oktober 2008
yang ditujukan kepada Sugiarti
(Penggugat) untuk didengar keterangannya
sebagai Saksi dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara
Terdakwa Untung Didi Biantoro, SE (Sesuai
asli);- -----

11. P – : Surat Dakwaan tindak pidana korupsi No.
11 Reg.perkara: PDS-01/KEBUM/0408 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NING RAHAYU binti SUTRISNO yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 4 Juni 2008, dalam dakwaan tersebut kerugian PD BPR Bank Pasar Kebumen berdasarkan hasil audit BPKP adalah sejumlah Rp. 1.223.147.128,- (Satu Milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (Sesuai asli);

12. P – : Laporan hasil pemeriksaan akuntan dan
12 perhitungan rugi laba PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen periode Januari 2007 s/d Desember 2007 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tahrir Hidayat Semarang; (Sesuai fotocopi);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi yang ditandai

Dengan-----
dengan T - 1 sampai dengan T – 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopinya, bukti tersebut sebagai berikut;- -----

1. T – 1 : Surat Direktur Utama PD BPR Bank Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen No : 034/PR.01/2008

tanggal 16 Januari 2008 tentang

Peringatan. (sesuai

Fotocopy);- -----

2. T – 2 : Surat Badan pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen Nomor: 09/banwas/02/I/2008 tentang Usulan pemberhentian sementara tertanggal 31 Januari 2008.(sesuai asli);- -----
3. T – 3 : Kliping berita Suara Merdeka tanggal 28 Maret 2008 tentang dugaan korupsi pada pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (sesuai asli);- -----
4. T – 4 : Laporan hasil pemeriksaan umum PD BPR Bank Pasar Kebumen oleh Bank Indonesia Nomor: 10/359/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 20 Juni 2008 (sesuai Fotocopy);- -----
5. T – 5 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 539/62/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang pemberhentian sementara Sdr. Sugiarti, jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (sesuai asli);- -----
6. T – 6 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian -----

pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.

Sutardjo, SE dari Jabatan Direktur Utama
pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen (sesuai asli);- -

7. T - 7 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008

tentang pemberhentian dengan tidak

hormat Sdr. Tri Budayati, SE dari

Jabatan Direktur I pada Perusahaan

Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen

(sesuai asli);- -

8. T - 8 : Surat perintah Bupati Nomor: 700/008

kepada Kepala Badan pengawasan Daerah

Kabupaten Kebumen untuk melakukan

pemeriksaan terhadap Direksi dan

Karyawan PD BPR Bank pasar Kabupaten

Kebumen berkaitan dengan kredit fiktif

(sesuai asli);- -----

9. T - 9 : Surat Badan pengawasan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor : 700/141 tertanggal 1

Maret 2008 Perihal : Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus PD BPR Bank Pasar

Kabupaten Kebumen (sesuai

asli);- -----

10 T - 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan

pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 356/03/Rhs tanggal 1 Maret 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai asli);- -----
11 T - 11 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
. 539/450/KEP/2008 tanggal 2 Agustus 2008
tentang pemberhentian dengan tidak
hormat Sdr. Sugiarti dari Jabatan Head
Teller pada Perusahaan Daerah BPR Bank
Pasar Kabupaten Kebumen sebagai karyawan
pada perusahaan Daerah Bank BPR
Bank Pasar

Kabupaten-----

Kabupaten Kebumen (sesuai
asli);- -----
12 T - 12 : Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
. Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah (sesuai
fotocopi);- -----

13 T - 13 : Surat Keputusan Direktur utama PD BPR
. Bank pasar Kabupaten Kebumen Nomor :
224/SK01/Vii/2004 tentang Sistem dan

Prosedur kredit (sesuai asli);- -----
14 T - 14a : Keputusan Bupati kebumen Nomor :
. 539/65/KEP/2008 tanggal 5 Februari 2008
tentang pengangkatan Sdr. H. Suroso, SH
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten
Kebumen sebagai pejabat Sementara
Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Kebumen.(sesuai asli);- -----
15 T - 14b : Keputusan Bupati kebumen Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/148/KEP/2008 tanggal 15 Maret 2008

tentang pemberhentian Sdr. H. Suroso, SH

Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten

Kebumen sebagai pejabat Sementara

Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten

Kebumen.(sesuai

asli);- -----

16 T – 15a : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

539/155/KEP/2008 tanggal 17 Februari

2008 tentang pengangkatan Sdr. H.

Sudiharto, SH.MH sebagai pejabat

Sementara Direktur Utama Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kabupaten Kebumen.(sesuai

asli);- -----

17. T – 15b-----
17 T – 15b : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

539/243/KEP/2008 tanggal 6 Mei 2008

tentang Pemberhentian Sdr. H. Sudiharto,

SH.MH sebagai pejabat Sementara Direktur

Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen.

(sesuai

asli);- -----

18 T – 16 : Keputusan Bupati Kebumen Nomor :

539/245/KEP/2008 tanggal 7 Mei 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan Sdr. Poniem sebagai
pejabat Sementara Direktur Utama
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen.
(sesuai
asli);- -----

19 T - 17 : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor:
875.1/7219 tanggal 3 Juni 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan keputusan Gubernur
Jawa Tengah No. 64/TAHUN 2002 tentang
Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat
Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang
menjalankan Tugas (YMT).(sesuai

Fotocopi);- -----

20 T - 18a : Surat PJS Direktur PD BPR Bank pasar
Kabupaten Kebumen Nomor : 271/P.02/2008
tanggal 03 September 2008 perihal usulan
penghapusan Kredit Macet.(sesuai
asli);- -----

21 T - 18b : Laporan Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen Kepada Bupati Kebumen
tanggal 17 November 2008.(sesuai
asli);- -----

22 T - 18c : Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PD
BPR Bank

Pasar - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Kebumen Nomor :

581/071/BA/2008 tanggal 14 November

2008.(sesuai asli);- -----

23 T - 19 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Kebumen Nomor: 188/PID.B/2008/PN.Kbm

tanggal 24 Oktober 2008 dengan terdakwa

Ning Rahayu binti Sutrisno. (sesuai

fotocopi);- -----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama:- -----

1. SUTARDJO,SE yang menerangkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif pada bulan Desember 2007 dan saksi pada bulan Januari 2008 diskors, bulan maret 2008 diberhentikan oleh Bupati;- -----

- Bahwa saksi pernah menemukan sesuatu hal yang tidak benar yaitu adanya laporan-laporan yang tidak sesuai dengan prosedur dan beberapa kredit yang yang tidak ditemukan debiturnya;- -----

- Bahwa Saksi mengatakan setiap tahun Bank Indonesia selalu memeriksa Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen tapi tidak ditemukan kredit fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2007 baru ada laporan kredit fiktif;- -----

- Bahwa pelaku dari kredit fiktif yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE;- -----

- Bahwa kerugian Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebuman sebesar 1,2 Milyar dari hasil pemeriksaan Bawasda;- -----

- Bahwa pemberhentian karyawan menjadi wewenang dari Direksi bukan Bupati;- -----

- Bahwa saksi tahu tanggung jawab Head Teller itu sejak realisasi

pencairan-----

pencairan dana sampai debitur lunas;- -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif itu jumlah antara kredit dengan nasabah itu tidak sesuai;- -----

- Bahwa Saksi pernah lapor ke Kejaksaan Negeri Kebumen dan hanya sebagai saksi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan kredit di BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen pertama Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi syarat - syarat yang diperlukan, setelah lengkap diajukan ke customer service, selanjutnya oleh customer service diteruskan ke pengawas kemudian pengawas akan menganalisa dan mengecek ke bendahara apakah gajinya memenuhi atau tidak, dari pengawas diberikan kepada komite kredit dan dari komite kredit diberikan lagi pada pengawas dan dari berkas yang sudah mendapat persetujuan dari komite kredit dapat di realisasi pencairan kreditnya sesuai persetujuan; -----
- Bahwa permohonan kredit itu dicek keasliannya oleh Pengawas;- -----
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar untuk mengajukan kredit Untuk pensiunan yaitu KTP suami istri, KK, Karpis, daftar gaji dan Untuk pegawai yaitu MOU, KTP suami istri, KK, daftar gaji, salah satu SK pengangkatan asli.- -----

- Bahwa dalam proses pencairan kredit pensiunan, Setelah syarat - syarat terpenuhi customer service memberikan ke pengawas untuk diperiksa, untuk kredit kurang dari 5 juta dari pengawas diberikan teller untuk dicairkan dan untuk kredit lebih dari 5 juta harus melalui komite ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen ada 3 (tiga)
macam kredit yaitu kredit Mingguan, kredit umum dan
kredit pegawai;- -----

- Bahwa saksi menyatakan kredit fiktif itu bisa
lolos karena tanpa melalui komite
kredit;- -----

Bahwa-----

- Bahwa kredit fiktif terjadi tahun 2003-2006 baru
diketahui tahun 2007 karena pengawas ada permasalahan
dan karena kredit pegawai dan pensiunan ini jauh jadi
susah

terdeteksi;- -----

--

- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan ke Kejaksaan Negeri
kebumen tentang kredit
fiktif;- -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Ning Rahayu sudah diputus
6,5 tahun dan Untung Didi Biantoro,SE diputus 5
tahun;- -----

- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku perkara kredit
fiktif sudah diputus Pengadilan Negeri dari
koran;- -----

2. TRI BUDAYATI,SE yang menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

- Bahwa kredit fiktif terjadi karena pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya; -----

- Bahwa tugas dari dewan pengawas yaitu menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Pasar ; -----

- Bahwa berdasarkan Perda No. 2 tahun 2002 yang berwenang memberhentikan karyawan adalah direksi, tapi dalam hal ini Penggugat diberhentikan oleh Bupati; -----

- Bahwa Bank dikatakan sehat apabila setiap tahun bertambah keuntungan;-

- Bahwa ukuran tidak sehat apabila Bank itu out standingnya lebih dari 5 % atau setiap tahunnya tidak mengalami keuntungan tapi pada akhir tahun 2006 itu Bank Indonesia menyatakan sehat;- -----

- Bahwa yang melakukan kredit fiktif yaitu Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE;- -----

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Pasar Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen sebesar 1,2 M yang dilakukan oleh Ning Rahayu dan Rp. 376.000.000,- yang dilakukan oleh Untung Didi Biantoro, SE;-----

Bahwa-----

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro, SE Penggugat hanya sebagai saksi;- -----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama;- -----

1. PONIEM , menerangkan sebagai berikut;- -----

- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit dari awal sampai cairnya kredit pertama nasabah datang menemui Customer Service /Account Officer langsung minta permohonan kredit kemudian diajukan ke pengawas unit untuk dibahas dengan komite kredit, setelah ada persetujuan, blanko tersebut dikembalikan ke AO untuk dimintakan persetujuan ke direksi kemudian baru bisa dicairkan;- -----

- Bahwa Penggugat sebagai Head Teller bertugas mengeluarkan Bon kepada AO yang akan mencairkan kredit;- -----

- Bahwa saksi sebagai PJS tidak tahu mengenai kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit fiktif karena pada waktu menjabat sebagai PJS
kasus tersebut sudah ditangani pemiliknya
(Bupati);- -----

- Bahwa saksi dipanggil oleh Kejaksaan itu sebagai saksi
dari kasus Ning Rahayu dan Untung Didi Biantoro,
SE;- -----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat hanya sebagai
saksi bukan
tersangka;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kasus Ning Rahayu dan
Untung Didi Biantoro, SE berkaitan dengan para
Penggugat;- -----

- Bahwa tugas saksi sebagai PJS antara lain mengawasi
operasional Bank,

melaporkan-----

melaporkan hasil kerja ke Bupati dan melaporkan
keuangan ke Bupati;- ----

- Bahwa yang melakukan pengawasan kredit untuk kredit
pegawai dilakukan oleh pengawas sektor dan untuk kredit
pasar oleh kabag kredit;- -----

- Bahwa saksi sebagai PJS diangkat oleh Bupati sebagai
pemilik dari Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten
Kebumen ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memutuskan pemberian kredit menjadi wewenang dari komite kredit;-

2. UNTUNG PRAYOGO, Menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi mengetahui kasus kredit fiktif di BPR Kab. Kebumen ini setelah kasus ini muncul;-

- Bahwa satuan pengawasan intern itu terlibat dalam permohonan kredit pada saat ikut merekomendasikan permohonan kredit tersebut;-

- Bahwa pengawasan antara kredit pegawai berbeda dengan kredit pasar, untuk kredit pasar dipegang oleh Prayitno dan untuk kredit pegawai oleh Untung Didi Biantoro,SE;-

- Bahwa kredit yang bermasalah yang dilakukan Ning Rahayu itu kredit pensiunan dan tidak ada nama-namanya dan saksi belum pernah melihat berkas-berkasnya;-

- Bahwa Tugas Teller adalah mencairkan uang apabila kredit sudah disetujui;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan uang dalam hal kredit fiktif ;

- Bahwa dalam proses pencairan kredit Account Officer (AO) atau pengawas tidak bisa mencarikan uang apabila tidak ada nasabahnya;-

Menimbang-

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 19 Maret 2009, yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon Putusan kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemberhentian beberapa karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Kebumen dilaksanakan bersama-sama dengan pemberhentian direksi, karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, sehingga mengakibatkan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam kondisi darurat. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2006 kewenangan Kepala Daerah untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif Tergugat. Dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah sah menurut

Hukum-----

hukum;------

2. Bahwa permasalahan pemberhentian Sdr. Sugiarti sebagai karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik perusahaan terhadap karyawannya, oleh karena itu sengketa yang muncul akibat pemberhentian tersebut adalah termasuk jenis perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 7, Pasal 2 huruf c dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi Tergugat yang kedua merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi pengadilan atas sengketa ketenagakerjaan harus dilihat dari status kepegawaian dari pegawai yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dasar dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Apabila ia berstatus sebagai karyawan kontrak atau yang dipersamakan dengan buruh dimana ia tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 56 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), sedangkan apabila ia berstatus sebagai pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dimana ia tunduk pada peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan instansinya

(hukum publik), maka sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan

tata-----

Tata Usaha Negara (Pasal 47, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);- -----

Menimbang, bahwa mencermati materi muatan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 yang merupakan peraturan dasar dari pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, maka status kepegawaian perusahaan daerah tersebut dapat berupa tenaga honorer/tenaga kontrak (Pasal 57) atau pegawai BPR Daerah yang tunduk pada peraturan kepegawaian BPR Daerah (Pasal 37 huruf b dan Pasal

92);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah merupakan pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang tunduk pada peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian di lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten yang bersifat hukum publik (bukti T-12) dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat unilateral (sepihak) yang memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;- ----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang kedua tentang kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;- -----

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:- -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana

Yang-----

yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan atas
dihalil:- -----

1. Bahwa keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:- -----

a. Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat, yang berwenang adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen (Pasal 37 huruf b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal 18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002);- -----

b. Dewan Pengawas tidak mempunyai wewenang untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap (Pasal 16 Permendagri 22 Tahun 2006 jo. Pasal 15 dan Pasal 19 huruf b angka 1 Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002);- -----

c. Penggugat tidak melanggar sumpah pegawai/jabatan, tidak ada putusan pengadilan dalam perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
Penggugat bersalah, dan tidak menyelewengkan
ideologi negara dan keuangan (Pasal 91 Permendagri
Nomor 22 Tahun
2006);- -----

d. Seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali bukan
diberhentikan dengan tidak hormat, karena
berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri
Kebumen Penggugat tidak terbukti bersalah dan
hanya

ditetapkan-----

ditetapkan sebagai saksi (Pasal 89 ayat 1
Permendagri Nomor 22 Tahun
2006);- -----

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga bertentangan
dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik,
yaitu:- -----

--

a. Asas kecermatan (*zorgvuldegheid*), karena tidak
cermat dalam
pembentukannya;- -----

b. Asas kepastian hukum, karena dalam peraturan
perundang- undangan yang berlaku telah jelas mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berwenang memberhentikan Penggugat selaku karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen adalah Direksi bukan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Head Teller PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sudah benar dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:- -----

a. Tergugat mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat, karena pada saat itu Direksi ikut diberhentikan. Sesuai ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. Kewenangan Tergugat untuk memberhentikan karyawan dalam kondisi darurat tersebut merupakan implementasi kekuasaan tertinggi dan kewenangan prerogatif

Tergugat;- -----
-

b.usulan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Usulan pemberhentian Penggugat oleh Dewan Pengawas kepada Tergugat adalah dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Tergugat, apalagi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dalam keadaan darurat/bermasalah. Usulan tersebut merupakan salah satu wewenang Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 16 huruf d Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;- -----

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008 Penggugat terbukti melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara, Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.6.034.568.858,- dengan demikian Penggugat melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 85 huruf a dan b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;- -----

d. Kemudian atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda tersebut Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa;- -----

2. Bahwa keputusan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;- -----

--

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar Penggugat adalah pegawai tetap Kantor PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 241/SK.01/VII/85, tanggal 27 Juli 1985 (bukti P-1);- -----

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai

Karyawan-----
karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/62/KEP/2008, tanggal 5 Februari 2008 (bukti P-3 sama dengan T-5);- -----

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (bukti P-4 sama dengan T-11);- -----

--

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 atau

tidak;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objekturn litis diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2008 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2008, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-

undang;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah;- -----

1. Adakah kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 (**objek sengketa**)?-----

2. Benarkah Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah dan / atau negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga-----

sehingga patut untuk diberhentikan dengan tidak hormat?-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa "*Direksi mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian BPR Daerah yang bersangkutan*". Demikian pula dalam Pasal 18 huruf b Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 juga dinyatakan bahwa "*Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dari kedua ketentuan tersebut, bahwa yang berwenang untuk memberhentikan pegawai PD BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan keputusan objek sengketa Direktur Utama dan Direktur I PD BPR Bank Pasar Kebumen Kebumen telah diberhentikan oleh Tergugat (bukti T-6 dan T-7), dan untuk mengisi kekosongan tersebut ditunjuk Pejabat Sementara Direktur Utama (bukti T-14a, T-14b, T-15a, T15b dan T-16);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64/TAHUN 2002, tanggal 13 Mei 2002, dapat ditafsirkan pejabat sementara tidak berwenang untuk menetapkan kebijakan yang mengikat seperti penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin (bukti T-17);- -----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa pada saat itu keadaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen terjadi dugaan kredit fiktif oleh Sdr. Untung Didi Biantoro, S.E. dan Sdri. Ning Rahayu, sehingga dalam keadaan mendesak untuk segera diambil tindakan administratif, sedangkan Direktur Utama dan Direktur I pada saat itu sudah terlebih dahulu diberhentikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Terugat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk menerbitkan Keputusan Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008
(objek sengketa) ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen (bukti P-4 sama dengan T-11);- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, Penggugat secara tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar Kebumen dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara **yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana** (lihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsideran -----

konsideran

faktual

huruf

c); -----

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk membatalkan keputusan objek sengketa adalah bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa sedangkan dalil bantahan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Jawabannya adalah bahwa Penggugat terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan/atau negara, Penggugat karena jabatannya terlibat secara tidak langsung merugikan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebesar Rp.6.034.568.858,- sehingga Penggugat melanggar larangan yang termuat dalam Pasal 85 huruf a dan b Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;- -----

--

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 356/03/Rhs, tanggal 1 Maret 2008, membuktikan bahwa dari hasil analisis tim, Penggugat tidak terlibat secara langsung terhadap kerugian PD BPR Bank Pasar Kebumen, namun selaku Head Teller ia melalaikan tugasnya dalam mengelola kas antara lain menyalurkan bon ke masing-masing account officer, mengecek rekening antar bank, menerima setoran dari account officer dan melayani kebutuhan kantor (hasil pemeriksaan hal. 35 huruf c dan hal. 41 huruf d);- -----

Menimbang, bahwa bukti T-21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm, tanggal 24 Oktober 2008,

Membuktikan-----

membuktikan kasus dugaan kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen dimana Sdri. Ning Rahayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sedangkan Penggugat dalam kasus tersebut hanya menjadi saksi dan tidak ditetapkan sebagai tersangka;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak terlibat secara langsung terhadap kerugian PD BPR Bank Pasar Kebumen, namun selaku Head Teller ia melalaikan tugasnya dalam mengelola kas. Tindakan Penggugat tersebut **belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana**, karena untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui pengadilan pidana. Akan tetapi karena kelalaiannya secara tidak langsung dapat menyebabkan kerugian pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa kemudian dari dalil bantahan Tergugat dan diktum keputusan objek sengketa, maka acuan yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat adalah Pasal 85 huruf a dan b jo. Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006;-

Pasal 85 huruf a dan b menyatakan bahwa pegawai dilarang:-

- melakukan kegiatan- kegiatan yang merugikan BPR daerah dan atau negara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR daerah;

Pasal 91 menyatakan bahwa pegawai diberhentikan tidak dengan hormat

Apabila -----

apabila:- -----

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;- -----

b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;- -----

c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan-----

d. penyelewengan di bidang keuangan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terlibat secara langsung atas penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Sdri. Ning Rahayu dan tindakannya **bukan merupakan tindak pidana**, maka ketentuan Pasal 85 huruf a dan b jo. Pasal 91 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam sengketa ini. Disamping itu, oleh karena Penggugat hanya terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada, maka tidak tepat pula apabila Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat;- ----

Menimbang, bahwa atas kelalaian Penggugat dalam mengelola kas, maka Penggugat patut untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g, h, i** dengan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah keliru menerapkan aturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa dan telah menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga penerbitan objek sengketa dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)

Huruf-----

huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah dinyatakan batal, maka kepada Bupati Kebumen (Tergugat) harus diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g**, **h**, **i**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, oleh karena Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memang sudah tidak masuk kerja lagi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan

Keputusan-----

keputusan obyek sengketa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti- bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas; -----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; - - - - -

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan

Nomor- - - - -

Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Kebumen;- -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan
Nomor 539/401/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008
tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.
Sugiarti, Jabatan Head Teller pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen
tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam
kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar
Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan
keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi
penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada
Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 kecuali huruf **g, h,**
i ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp.166.000,- (seratus
enam puluh enam ribu
rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdiri dari **HERRY WIBAWA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAFTUH EFFENDI, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Yang-----

yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

MAFTUH

EFFENDI,

SH

HERRY WIBAWA, SH

HAKIM ANGGOTA II

TC. INDRA PERMANA, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WWI WIDIASTUTI, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	: Rp. 125.000,-
3. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)